



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
19 Jamadal Ula 1440 H,
24-1-2019

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Ad-Da'awaaat (16. Kitab Kumpulan Doa), Bab 250. Keutamaan Doa

Doa dari Orang yang Kesulitan

Ayat Keempat:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” (QS. An-Naml: 62)

Penjelasan Ayat

Ibnul Jauzi *rahimahullah* menjelaskan ayat di atas, siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang kesulitan dan menghilangkan kemudharatan. Lihat *Zaad Al-Masiir*, 6:187.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan bahwa yang dibicarakan dalam ayat adalah orang yang tertimpa kesulitan dan berharap terangkat dari musibah. Juga Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang sedang terkenai mudarat selain Allah, begitu pula siapa yang dapat menghilangkan kesulitan selain Dia. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 5:684.

Syaikh As-Sa'di menyatakan, “Siapa yang bisa mengabulkan permintaan orang yang sedang mengalami kesulitan dan melepaskan dari musibah tersebut, bukankah Allah semata yang mampu?” Lihat *Tafsir As-Sa'di*, hlm. 642.

Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadhs Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

shabih. Dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* dan *Misykah Al-Mashabih* bahwa hadits ini *shabih*). Berarti antara arah timur dan barat adalah kiblat.

Dalam *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat* (hlm. 192) disebutkan pula bahwa menyimpang sedikit dari *jibbah* (arah Kabah) tidaklah masalah. Inilah pendapat dari ulama Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat dari Imam Malik, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Utsaimin, dan juga merupakan pendapat dari Al-Lajnah Ad-Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

Semoga bermanfaat dan berakhir pembahasan menghadap kiblat dalam tiga serial. *Wallahu waliyyut taufiq*.

Referensi:

1. *Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab*, no. 82536. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid.
2. *Ghayab Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*. 'Idad: Al-Qism Al-'Ilmi bi Muassasah Ad-Durar As-Saniyyah.
4. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Kedua: Bagi yang berada di Makkah dan dapat melihat Kabah secara langsung, maka disyaratkan menghadap Kabah. Bagi yang tidak mampu melihatnya secara langsung karena jauh dari Kabah, maka cukup menghadap jibbah (arah saja). Demikian pendapat dalam madzhab Abu Hanifah, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, juga menjadi pendapat Ash-Shan'ani, Asy-Syaukani, Syaikh Ibnu Baz, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

Ketiga: Bagi yang berada di luar Makkah, maka ia cukup menghadap ke *jibbah* (arah) Kabah. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, dan menjadi pendapat Ibnu Hazm. Lihat bahasan dalam *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 191.

Melenceng Sedikit dari Arah Kiblat

Dalam *Ghayab Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin* (1:188) disebutkan bahwa menghadap ke arah (*al-jibbah*) dan menyimpang sedikit tidaklah masalah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. Tirmidzi, no. 342, dari Abu Hurairah. Tirmidzi mengatakan hadits ini

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

2. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li Al-Imam Ibnu Katsir*. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Tafsir As-Sa'di*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
4. *Zaad Al-Masiir fi 'Ilmi At-Tafsiir*. Cetakan keempat, Tahun 1407 H. Abul Faraj Jamaluddin 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi Al-Baghdadi. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Shalat

Syarat Shalat: Menghadap Kiblat #03

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ:

قَالَ تَعَالَى: { وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { الْبَقَرَةُ: 051

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِقْبَالِهَا لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا

قَالَ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ.

Di antara syarat shalat lainnya adalah menghadap kiblat. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS. Al-Baqarah: 150)

Ketika tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau sebab lainnya, maka menghadap kiblat jadi gugur sebagaimana semua kewajiban jadi gugur ketika tidak mampu. Karena Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), “Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16).

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengerjakan shalat sunnah ketika safar di atas kendaraannya menghadap ke mana saja arah kendaraan tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadits yang muttafaqun 'alaih. Dalam lafazh lain disebutkan, beliau shalat di atas kendaraan selain melakukan shalat wajib.

Keadaan Kedua Menghadap Kiblat Menjadi Gugur: Ketika Melakukan Shalat Sunnah bagi Musafir di Atas Kendaraan

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan shalat fardhu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.” (HR. Bukhari, no. 400).

Namun tetap disunnahkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersafar dan ingin melaksanakan shalat sunnah lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau shalat sesuai arah kendaraannya.” (HR. Abu Daud, no. 1225. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Adapun dalam shalat fardhu (shalat wajib), menghadap kiblat merupakan syarat.

Shalat di Pesawat

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata, “Penumpang pesawat jika ingin mengerjakan shalat sunnah, maka ia shalat ke arah mana pun, tidak wajib baginya menghadap kiblat. Karena ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya saat safar dengan menghadap arah mana pun.

Adapun untuk shalat fardhu, wajib menghadap kiblat. Ketika itu juga tetap melakukan ruku' dan sujud jika memungkinkan. Jika mampu melakukan seperti itu, maka boleh melakukan shalat di pesawat. Namun jika shalat tersebut bisa dijamak dengan shalat sesudahnya, seperti jika masuk waktu Zhuhur dan shalat tersebut bisa dijamak dengan shalat Ashar atau shalat Maghrib dijamak dengan shalat Isya, maka lebih baik dilakukan jamak takhbir. Hendaklah penumpang bertanya pada petugas di pesawat mengenai arah kiblat jika memang di dalam pesawat tidak ada petunjuk arah kiblat. Jika tidak mencari arah kiblat lebih dahulu, shalatnya tidaklah sah.” (*Majalah Ad-Da'wah*, no. 1757, hlm. 45, dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 82536)

Dalam *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab* no. 82536, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyebutkan, “Jika tidak mampu berdiri dan tidak mampu menghadap kiblat, maka shalatnya sah. Namun jika mampu untuk berdiri dan menghadap kiblat, namun tidak dilakukan, shalatnya tidaklah sah.”

Menghadap Kabah Langsung dan Menghadap ke Arah (Jihbah)

Pertama: Wajib menghadap ke arah Kabah bagi yang melihat Kabah secara langsung. Ada klaim ijmak tentang hal ini dari Ibnu Hazm, Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyyah.